

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SENI TARI BALI
CENDRAWASIH BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

*THE COPYRIGHT PROTECTION OF BALI DANCE ART
CENDRAWASIH IS BASED ON ACT NO. 28 OF 2014 ON COPYRIGHT*

Ida Ayu Puspita Widyantari Putri¹, Yudhi Setiawan²

^{ab}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

**Corresponding E-mail:* dayuputri699@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap tari bali cendrawasih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan untuk mengetahui sanksi hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta terhadap Tari Cendrawasih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan ini menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu analisis secara normatif terhadap bahan hukum yang diperoleh dari studi dokumen yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta terhadap tari bali cendrawasih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta Tari Cendrawasih ini dapat berupa perlindungan preventif yaitu dengan cara pendaftaran hak cipta pada DJKI. Selanjutnya perlindungan represif dapat ditempuh dengan dua cara yaitu, litigasi dan non-litigasi. Dalam konteks pelanggaran hak cipta pada karya seni, sanksi hukum memegang peran penting untuk menjaga keadilan dan menghormati hak-hak pencipta. Secara umum, pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu pelanggaran hak cipta dari perspektif perdata dan pelanggaran hak cipta dari perspektif pidana. Sanksi pada tindakan pidana ini diatur dalam pasal 113, 116, 118 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena dalam pasal tersebut menyatakan bahwa pelanggar hak cipta dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Sedangkan sanksi hukum pada tindakan perdata diatur pada pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta karena dalam pasal tersebut memberikan pencipta atau pemegang hak cipta hak untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta mereka.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tari Bali Cendrawasih

ABSTRACT

This research aims to determine the copyright protection for the Balinese Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and to determine the legal sanctions if there is a copyright violation of the Cendrawasih Dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The research method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach. This approach uses a descriptive-qualitative data analysis method, namely the normative analysis of legal material obtained from document studies relating to copyright protection for the Balinese Cendrawasih dance according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research explains that legal protection for the Cendrawasih Dance copyright can take the form of preventive protection, namely by registering the copyright with the DJKI. Furthermore, repressive protection can be achieved in two ways; litigation and non-litigation. In the context of copyright infringement in works of art, legal sanctions play an essential role in maintaining justice and respecting the rights of creators. In general, copyright infringement can be divided into two main categories; copyright infringement

from a civil perspective and copyright infringement from a criminal perspective. Sanctions for this criminal act are regulated in articles 113, 116, and 118 of Law Number 28 of 2014 because this article states that copyright violators can be subject to imprisonment and fines. Meanwhile, legal sanctions for civil actions are regulated in Article 100 of the Copyright Law because this article gives creators or copyright holders the right to seek compensation for copyright violations.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Balinese Cendrawasih Dance*

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hak cipta merupakan prinsip hukum yang memiliki signifikan besar dalam ranah kreativitas dan industri, dimaksudkan untuk mengamankan karya intelektual dari potensi penggunaan atau duplikasi yang tidak sah oleh pihak lain. Ruang lingkupnya meliputi beragam jenis karya seperti tulisan, musik, seni visual, film, dan perangkat lunak komputer. Tujuan utama dari perlindungan hak cipta adalah memberikan insentif kepada pencipta agar terus menciptakan karya baru dengan jaminan bahwa mereka akan menerima imbalan atas upaya serta investasi kreatif yang mereka lakukan.

Seni tari adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia yang kaya akan ragamnya dari berbagai daerah dengan identitas budaya yang unik. Dalam keberagaman budaya Indonesia, tari menjadi ekspresi yang mendalam dan kaya akan makna. Setiap tarian mencerminkan karakteristik, gaya, dan fungsi yang melekat pada kebudayaan yang melahirkannya. Indonesia sendiri dikenal memiliki beragam jenis tarian yang mencerminkan keanekaragaman budaya yang ada di setiap daerahnya.¹

Tari bukan sekedar rangkaian gerak fisik, melainkan juga merupakan bentuk komunikasi yang mengungkapkan perasaan dan makna dari penciptanya kepada penonton. Setiap gerakan yang tercipta dalam sebuah tarian menjadi bahasa yang menghubungkan penonton dengan narasi yang disampaikan. Dalam konteks ini penting bagi setiap seniman untuk melindungi karyanya, baik sang pencipta maupun hasil ciptaannya dengan memperoleh perlindungan dari hukum yang berlaku di Indonesia.²

Seiring dengan perkembangan zaman terutama perkembangan dalam bidang teknologi yang mempermudah masyarakat melihat dan menonton karya seni tari tersebut. Oleh karena itu karya-karya seni tradisional maupun karya seni kreasi baru yang sudah terdaftar dalam Hak Cipta dan memiliki perlindungan hukum salah satunya karya seni tari yang ditampilkan tidak sesuai dengan pakem dari tari tersebut yang sudah dibuat oleh sang pencipta, salah satunya yaitu Tari Cendrawasih yang berasal dari Bali.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Perlindungan Hak Cipta Terhadap Tari Cendrawasih Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2) Bagaimana Sanksi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Tari Cendrawasih Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hak cipta terhadap Tari Cendrawasih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Untuk mengetahui sanksi hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta terhadap Tari Cendrawasih menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

1 Edwina Fauziah Tahira, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Tari Atas Ciptaannya yang Digunakan Pihak Lain Secara Ilegal Komersial (Studi Pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 di Institut Kesenian Jakarta)*, Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, Hlm. 13

2 *Ibid*

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian dengan metode normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji hukum dengan meletakkan hukum sebagai sistem norma. Dalam metode ini yang dimaksud sistem norma yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin.³ Jenis pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangann (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui Studi Kepustakaan (Studi Dokumen), baik Undang-Undang, artikel di internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif dengan teknik penyampaian secara deskriptif yaitu dari umum ke khusus, menyajikan data dan informasi berdasarkan beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Tari Cendrawasih Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Gambaran Umum Tari Cendrawasih Sebagai Bagian Dari Hak Cipta Atas Tari

Tarian adalah ekspresi perasaan yang sangat khas. Saat penonton menyaksikan pertunjukan tarian yang diciptakan oleh seorang seniman tari, mereka dapat mengerti cerita yang disampaikan dan seringkali merasakan emosi yang ingin disampaikan oleh sang pencipta. Seniman tari biasanya terinspirasi oleh gagasan, isu, atau bahkan pengalaman pribadi atau orang lain ketika menciptakan karya mereka. Karya tari ini membawa estetika dan keindahan yang merupakan bagian dari ekspresi seni.⁴

Tari Cendrawasih adalah ekspresi seni yang terinspirasi dari kehidupan dan gerakan yang gemulai dari burung cendrawasih. Seperti tarian-tarian lainnya seperti Mauk Rawa dan Tari Belibis yang merupakan bagian dari kekayaan seni tari Bali, Tari Cendrawasih juga menghadirkan keindahan alam dan mitologi Hindu Bali yang dianggap sebagai burungnya para dewa atau disebut Manuk Dewata. Dalam penyajiannya, Tari Cendrawasih melibatkan dua penari perempuan yang menggambarkan kedua sisi burung cendrawasih betina dan jantan. Penari yang satu menjadi perwakilan burung cendrawasih betina, sementara yang satunya lagi memerankan burung cendrawasih jantan. Unikinya, keduanya tidak langsung muncul di panggung secara bersamaan.⁵

Dalam Tari Cendrawasih, gerakan yang dilakukan oleh kedua penari memperlihatkan keelokan dan keanggunan burung cendrawasih, dengan setiap gerakan yang dihayati dan diinterpretasikan untuk menggambarkan keindahan alam. Dengan demikian, Tari Cendrawasih bukan hanya sekedar pertunjukan tari, melainkan sebuah upaya untuk menyampaikan pesan dan keindahan alam melalui gerakan-gerakan yang mengagumkan.

Tari Cendrawasih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kekayaan budaya Indonesia, menggambarkan dengan indahnya keanggunan burung cendrawasih melalui

³ Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010, hlm. 34

⁴ Edwina Fauziah Tahira, *Op.cit.*, Hlm. 2

⁵ Dinas Kebudayaan, <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tari-cendrawasih-90#:~:text=Se-suai%20namanya%20tari%20cendrawasih%20adalah,dewa%20atau%20disebut%20Manuk%20Dewata.>, diakses pada 4 Maret 2024, pukul 20.13 WITA

gerakan yang lembut dan elegan. Dalam konteks hak cipta atas tari ini, Tari Cendrawasih melambangkan penciptaan budaya yang kompleks dan kreatif, melibatkan unsur-unsur seperti gerakan tari, musik, kostum, dan mana filosofi yang dalam.

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah kemampuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan memberikan hak untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.⁶ Sedangkan menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menjamin kestabilan hukum, yaitu segala perbuatan yang dapat melindungi hukum terhadap para pihak, baik yang mengamalkan hukum, maupun yang menjalankannya.⁷ Menurut Philipus M. Hadjhon, perlindungan hukum bagi warga negara adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki dua sifat utama, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa, dengan mendorong pemerintah untuk bertindak dengan hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang, serta berupaya mencegah konflik sejak awal. Disisi lain, perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menangani kasus sengketa yang sudah terjadi, termasuk proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.⁸

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subyek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat diberikan terhadap Tari Cendrawasih ini agar dapat mencegah terjadinya pelanggaran yaitu mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 66-67 yang menyatakan bahwa harus melakukan pencatatan atau pendaftaran terhadap ciptaan. Mengajukan pendaftaran hak cipta adalah langkah preventif yang kuat. Dengan mendaftarkan karya pada DJKI.⁹ Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Penanganan tindakan perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Bentuk perlindungan represif yang dapat diberikan kepada Tari Cendrawasih yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa terkait hak cipta diatur dalam Pasal 95 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Karya seni tari merupakan bagian dari perlindungan hak cipta. Dalam kasus Tari Cendrawasih, video yang di upload pada aplikasi TikTok dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Dalam video tersebut banyak terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan trian aslinya, yang dimana hal tersebut dapat menimbulkan sengketa. Pemerintah berupaya menjaga keadilan dan menjamin hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta melalui regulasi Undang-Undang Hak cipta yang mengatur dua cara penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta melibatkan lebih dari satu pihak, yaitu melalui penyelesaian litigasi di pengadilan dan penyelesaian non-litigasi di luar pengadilan.¹⁰

6 Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, Hlm 121

7 Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Fidusia*, (<http://jurnl.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>), Hlm 1

8 Philipus M. Hadjhon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta 1998, Hlm.5

9 Si Ni Luh Dwi Virgiani Irmayanti, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud*, Jurnal Universitas Udayana

10 Kadek Januarsa Adi Sudharma, *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*, Jurnal Analisis Hukum 1, no. 2 (2018): 223–239

2. Sanksi Hukum Jika Terjadi Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Tari Cendrawasih Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

a. Konsep Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Tari

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang yang melanggar hak atau kepentingan individu lain. Dalam konteks hak cipta, hak dan kepentingan ini merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Hak ini mencakup hak ekonomi untuk mengontrol dan memanfaatkan secara eksklusif hasil karya mereka, serta hak moral yang melibatkan pengakuan atas penciptaan tersebut. Pelanggaran hak cipta terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang merugikan hak-hak eksklusif dan kepentingan moral dari pencipta dan pemegang hak.¹¹

Pelanggaran terhadap suatu ciptaan bisa terjadi ketika Individu melakukan tindakan yang melibatkan penggunaan karya orang lain tanpa menyebutkan nama penciptanya, serta melakukan perubahan karya tersebut. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat terjadi ketika seseorang melakukan kegiatan seperti pengaturan ulang, penggandaan, penerjemahan, adaptasi, penyusunan ulang, atau transformasi, distribusi, pementasan, dan pengumuman karya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan kata lain, tindakan tersebut menyalahi hak-hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, yang mencakup hak untuk mengontrol dan memanfaatkan karya-karya mereka secara sah.¹²

Pelanggaran hak cipta pada intinya adalah suatu tindakan yang melanggar hak-hak individu terhadap karya yang telah diciptakan, dimana pencipta, pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait umumnya cenderung menuntut ganti rugi melalui proses perdata. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, serta hukum hak cipta secara umum juga menetapkan mekanisme penyelesaian secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta.¹³

Dalam konteks pelanggaran hak cipta pada tari dimana gerakan, ekspresi dan komposisi menjadi bagian penting dari pesan dan identitas budaya. Sanksi hukum memiliki peran penting, melalui penegakan hak cipta yang tegas, kita tidak hanya melindungi kekayaan budaya yang berharga, tetapi juga mendorong penghargaan atas karya seni yang memperkaya dan memperluas cakrawala kemanusiaan.

Media sosial atau sering disebut juga sebagai jejaring sosial merupakan bagian yang signifikan dari perkembangan media baru. Dapat ditegaskan bahwa media baru ini menonjol dengan tingginya tingkat interaktivitas yang ditawarkannya kepada penggunanya. Salah satu platform media sosial yang kerap diakses oleh masyarakat sekarang ini adalah TikTok. Platform ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan bakat mereka dalam berbagai bidang seperti tarik suara, story telling, seni tari, dan bahkan membagikan cerita kehidupan pribadi mereka dalam bentuk video. Fenomena ini mencerminkan bagaimana media sosial, termasuk TikTok telah menjadi wadah ekspresi kreatif dan komunikasi yang luas, memungkinan individu untuk berbagi pengalaman mereka dengan audiens global. Namun banyak juga tindak pelanggaran yang terjadi dalam aplikasi TikTok tersebut, salah satu contohnya adalah pelanggaran yang terjadi pada Tari Cendrawasih yang diplagiat dan dilecehkan.

11 Nurul Rifdah Anwar, *Perlindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis User Generated Content (UGC)*, Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2021

12 Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020, Hlm.65

13 Yoyo Arifardhani, *Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol. 7, No. 4, 2020, Hlm. 337

Plagiarisme dan pelecehan pakem terhadap Tari Cendrawasih di TikTok menunjukkan kompleksitas dalam menjaga dan menghormati warisan budaya di era digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan landasan hukum yang penting untuk melindungi karya seni, namun menegakkan aturan tersebut di platform-platform seperti TikTok yang dimana itu memiliki jangkauan global dan konten yang berubah dengan cepat menjadi tantangan tersendiri.

b. Bentuk Sanksi Hukum yang Dapat Diterapkan

Dalam proses penegakan hukum hak cipta, sanksi-sanksi yang diterapkan bervariasi, tergantung pada tingkat pelanggaran, hukum yang berlaku, dan yuridiksi. Sanksi ini tidak sekedar sebagai bentuk penghukuman bagi pelanggar, melainkan juga sebagai alat untuk mendukung ekosistem kreatif yang sehat, serta memastikan penghargaan atas kerja keras dan kreativitas, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan.

Secara umum, pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua kategori utama yaitu pelanggaran hak cipta dari perspektif perdata dan pelanggaran hak cipta dari perspektif pidana. Pelanggaran hak cipta dari sudut pandang pidana mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengancam negara secara keseluruhan dan sanksi pada tindakan pidana ini diatur dalam pasal 113, 116, 118 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 karena dalam pasal itu menyatakan bahwa pelanggar hak cipta dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda. Di sisi lain, pelanggaran hak cipta dari sudut pandang perdata merujuk pada tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian langsung bagi pemegang hak cipta. Dalam konteks perbedaan ini menyoroti kompleksitas dan beragamnya dampak serta implikasi dari pelanggaran hak cipta, baik dari segi hukum maupun dampaknya terhadap individu dan masyarakat.¹⁴

Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan terhadap pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemegang hak terkait untuk menuntut secara pidana. Meskipun telah mengajukan gugatan perdata, pencipta atau pemegang hak cipta dan/atau hak terkait tetap memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pidana. Namun, apabila gugatan perdata dan tuntutan pidana diajukan secara bersamaan, maka gugatan perdata akan diberi prioritas.¹⁵

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Perlindungan hukum bagi pencipta karya seni Tari Cendrawasih memiliki dua aspek utama yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan memberikan kesempatan bagi subyek hukum untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menangani kasus sengketa yang sudah terjadi melalui lembaga peradilan. Dalam konteks Tari Cendrawasih, perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pendaftaran hak cipta yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih pasti. Sementara itu, perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa baik melalui litigasi di pengadilan maupun non-litigasi di luar pengadilan. Pencipta atau pemegang hak cipta Tari Cendrawasih memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata dan meminta ganti rugi atas pelanggaran hak cipta, serta pelanggar hak cipta juga dapat dihadapkan pada tindakan pidana.

¹⁴ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011

¹⁵ Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Op.cit.*, Hlm. 71

Sanksi hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta pada karya seni memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan menghormati hak-hak pencipta. Proses penegakan hukum hak cipta melibatkan berbagai sanksi yang diterapkan tergantung pada tingkat pelanggaran. Pelanggaran hak cipta dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu dari perspektif perdata dan perspektif pidana. Pelanggaran hak cipta dari sudut pandang pidana mengacu pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat mengancam negara secara keseluruhan. Sedangkan pelanggaran hak cipta dari sudut pandang perdata mengacu pada tindakan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian langsung bagi pemegang hak. Bentuk gugatan keperdataan terdapat pada Pasal 100 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sedangkan sanksi pidana dapat dilihat pada Pasal 113, 116, 118 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2020
- Edwina Fauziah Tahira, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Tari Atas Ciptaannya yang Digunakan Pihak Lain Secara Ilegal Komersial (Studi Pelaksanaan Pasal 40 Ayat (1) Huruf e UU Nomor 28 Tahun 2014 di Institut Kesenian Jakarta)*, Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010
- Philipus M. Hadjhon *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Jakarta 1998
- Satjipto Raharjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003

B. Jurnal, Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis

- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor Fidusia*, (<http://jurnl.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>)
- Kadek Januarsa Adi Sudharma, *Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus PT. Bali Radiance)*, Jurnal Analisis Hukum 1, no. 2 (2018)
- Nurul Rifdah Anwar, *Perlindungan Terhadap Konten Yang Diunggah Tanpa Izin Dari Pemegang Hak Cipta di Situs Berbasis User Generated Conten (UGC)*, Skripsi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2021
- Si Ni Luh Dwi Virgiani Irmayanti, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud*, Jurnal Universitas Udayana
- Yoyo Arifardhani, *Kebijakan Pidana Dalam Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia*, Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Vol. 7, No. 4, 2020

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

D. Media Internet

Dinas Kebudayaan, <https://disbud.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/tari-cendrawasih90#:~:text=Sesuai%20namanya%20tari%20cendrawasih%20adalah,dewa%20atau%20disebut%20Manuk%20Dewata.>, diakses pada 4 Maret 2024, pukul 20.13 WITA